BAB IV
HAK WARIS BAGI PEMOHON EUTHANASIA MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Hak Waris Bagi Pemohon Euthanasia menurut hukum Islam dan Hukum Positif

1. Hak Waris Bagi Pemohon Euthanasia Menurut Hukum Islam

Islam adalah agama yang sempurna yang mampu menyelaraskan ajarannya demi mensejahterakan masyarakat, keselarasan tersebut tampak dari sikap masyarakat yang menerima ajaran Islam. Sebab banyaknya berbagai problematika yang terjadi terhadap Perkembangan terhadap masyarakat, seperti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat membawa modernisasi di segala bidang yang mencakup perubahan-perubahan dalam semua pemikian dan kegiatan manusia. Perkembangan teknologi juga membawa kemajuan dalam bidang kedokteran dengan semakin lengkapnya peralatan-peralatan yang dapat digunakan untuk meringankan beban pasien.

Akan tetapi dengan berkembangnya peralatan kedokteran sampai saat ini masih ada pasien yang

tidak bisa dihindarkan dari penderitaan yang berat baik fisik maupun mental. Akibat dari keadaan ini timbullah praktek euthanasia yaitu praktek menghilangkan nyawa seseorang secara halus dengan alasan untuk meringankan beban si pasien.

Terjadinya euthanasia ini merupakan kegagalan dan keterbatasan yang ada, baik dalam keterbatasan ekonomi untuk menanggung seluruh biaya perawatan yang tidak sedikit, maupun keterbatasan alat-alat medis serta keterbatasan peran pemerintah dalam jaminan kesehatan masyarakat.

Dalam Islam dianjurkan untuk berobat apabila telah merasakan sakit. Berdasarkan dalil-dalil dari Al-qur’an dan sunnah Rasulallah (Hadist). Karena berobat merupakan bentuk menjaga diri dan jiwa kita terhadap penyakit. Meskipun dalam perkembangan teknologi kedokteran yang begitu canggih dan pesat. Maka tidak semua penyakit tidak bisa diobati. Hal ini menandakan bahwa teknologi mempunyai keterbatasan-

keterbatasan sehingga segala penyakit tidak memungkinkan dapat disembuhkan melalui alat-alat teknologi.

Adapun mengenai hak waris bagi ahli waris apabila ia membunuh. Pembunuhan yang disengaja maupun yang tidak disengaja yang mengakibatkan pelakunya terhalang menerima warisan.sebagai mana hadist Nabi berbunyi:

مَنْ قَتَلَ قَتِيْلًا فَاِنَّهُ لَا يَرِثُهُ وَاِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُهُ وَاِنْ كَانَ لَهُ وَالِدُهُ اَوْ وَلَدُهُ فَلَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيْرَاثٌ

> *"Siapa yang membunuh seseorang, ia tidak dapat mewarisi harta dari yang terbunuh itu, sekalipun orang yang terbunuh itu tidak mempunyai ahli waris kecuali si pumbunuh itu saja, dan apabila sipembunuh itu orangtuanya atau anakknya, sipembunuh tidak berhak mendpatkan harta warisan".(*H.R. Ahmad).[98]

Dari hadist Nabi diatas yang diriwayatkan seorang pembunuh tidak bisa mempusakai sedikitpun harta warisan dari orang yang di bunuhnya. Para Ulama bersepakat bahwa pembunuhan merupakan salah satu penghalang seseorang mendapatkan warisan.

---

[98] Amin Songgirin, *Kedudukan Anak Durhaka Dalam Hak Mendapatkan Hak Waris, Telaah Terhadap KHI Pasal 171 Poin c, Pasal 173 dan Pasal 174*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pamulang, Voll 2, November 2019, h. 96.

Adapun perbedaan pendapat terhadap hak waris pembunuhan yaitu Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa barang siapa yang membunuh kerabatnya sebagai *qishash*, atau untuk mempertahankan diri, atau atas permintaan hakim yang adil, dan alasan-alasan yang lainnya yang dibenarkan syarak maka pembunuhan seperti ini tidak menghalanginya untuk memperoleh waris, demikian juga dengan pembunuhan tidak sengaja.

Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa pembunuhan tidak sengaja, menghalangi hak atas waris, percis dengan pembunuhan sengaja. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat orang yang terhalang hak waris adalah orang yang melakukan pembunuhan yang mengakibatkan adanya *qishahs,diyat*, atau *kafarat* termasuk di dalamnya pembunuhan tidak sengaja.[99]

Berdasarkan yang telah penulis jelaskan diatas bahwa euthanasia terbagi menjadi dua yaitu yang pertama euthanasia aktif yakni melakukan tindakan yang tujuannya membunuh si

---

[99] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*,(terj. Masykur A.B Afif Muhammad,Idrus Al-Kaff), (Jakarta: Lentera,2001), h. 547-548.

sakit dan mempercepat kematiannya melalui pemberian obat secara overdsis. Euthanasia dalam tataran ini disepakati oleh ahli fiqih sebagai tindakan pembunuhan. Karena apabila seseorang ahli waris melakukan tindakan euthanasia seperti diatas, misalnya dengan cara melakukan tindakan sesuatu kepada si pewaris, sehingga dengan tindakan seperti itu si pewaris meninggal dunia, maka ahli waris yang bersangkutan terhalang mendapatkan harta warisan. Perbuatan diatas merupakan kategori pembunuhan meskipun ahli waris terdorong melakukannya atas dasar rasa kasian terhadap si pewaris dan untuk meringankan penderitaannya.

Bentuk euthanasia yang kedua yaitu euthanasia pasif yakni mengakhiri hidup si pasien dengan cara tidak menggunakan alat bantu medis seperti alat pernapasan oksigen atau dengan cara menggunakan langkah-langkah aktif untuk mengakhiri kehidupan si pasien tetapi ia hanya dibiarkan tanpa diberi pengobatan untuk memperpanjang hidupnya padahal masih ada kemungkinan untuk diobati akan dapat mematikan penderita. Dalam hal ini apabila dihentikan pengobatan terhadap pasien akan dapat mempercepat

kematiannya. Maka euthanasia dalam tindakan seperti ini menjadi perdebatan dikalangan ahli fiqih. Apakah termasuk ke dalam kelompok pembunuhan atau tidak dan bagaimana hak waisan terhadap ahli warisnya.

Para ulama berbeda pendapat tentang masalah ini karena berbedanya pendapat dalam kedudukan hukum berobat dari suatu penyakit. Ibn Taimiyah, dalam Kitabnya al-Fatwa al-Kubra, memaparkan bahwa kalangan Imam dari Jumhur fuqaha tidak mewajikan hukum berobat. Mereka hanya memposisikan berobat itu pada tataran mubah saja. Hanya segolongan kecil saja yang mewajibkan berobat sebagaimana dikemukakan oleh sahabat-sahabat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad.

Pendapat Yusuf al Qardhawi yang menyatakan bahwa berobat menjadi mustabab bahkan wajib apabila si pasien bisa diharapkan untuk sembuh kembali. Atau dengan cara berobat si pasien bisa sembuh atau sekurang-kurangnya bisa meringankan sakitnya. Maka dalam memberikan penjelasan diatas masalah pelaku euthanasia pasif, apakah bisa mewarisi harta warisan orang yang dilakukan tindakan euthanasia pasif terhadapnya.

Tindakan ahli waris yang tidak memberikan atau mengusahakan penghobatan terhadap si pasien, padahal keluarga (ahli waris) sanggup dan memiliki kemampuan untuk mengobatinya, dan secara ilmu kedokteran bila diobati dapat mengurangi atau meringankan sakit si pasien, maka menurut penulis ahli warisnya telah melakukan tindakan pembunuhan dengan mengambil manfaat dari sakitnya si pasien. Dengan demikian ahli warisnya tidak berhak mewarisi harta dari orang yang dibiarkannya mati karena sengaja tidak diobatinya.

Namun, apabila ahli waris tidak memiliki kesanggupan untuk mengobati atau keterbatasan ekonomi, karena besarnya biaya padahal menurut dokter ia bisa diobati, atau karena tidak adanya obat yang bisa menyembuhkannya. Maka dalam tataran seperti ini keluarga (ahli warisnya) tetap bisa mendapatkan harta warisan dari orang yang mati tersebut, sebab tidak termasuk ke dalam kategori pembunuhan.

Adapun mengenai sakit si pasien yang tidak diharapkan sembuhnya padahal sudah diberi berbagai macam cara pengobatan, atau menggunakan alat pernapasan buatan dan

lainnya sesuai dengan penemuan ilmu kedokteran modern, dalam waktu yang cukup lama, tetapi penyakitnya tetap saja tidak ada perubahannya, maka keluarga (ahli waris) tetap bisa menerima harta warisan dan keluarganya yang meninggal tersebut karena juga tidak termasuk kedalam kelompok pembunuhan yang terhalang mendapatkan warisan.[100]

Perbedaan pendapat para ulama diatas mengenai status hukum berobat bagi seseorang yang sakit akan berpengaruh kepada status hukum tindakan euthanasia secara aktif, sebab euthanasia aktif hanya berupa tindakan menghentikan pengobatan, sehingga dengan menghentikan pengobatan tersebut si pasien mengalami kematian.[101] atas pendapat ini dapat disimpulkan bahwa pelaku euthanasia pasif yakni menghentikan pengobatan terhadap si pasien yang tidak ada harapan untuk sembuh, tidak termasuk kedalam kelompok pembunuhan. Sebab ahli waris yang melakukan tindakan euthanasia pasif tersebut

---

[100] Yusuf al Qardhawi, Fatwa fatwa Kontemporer, ahli bahasa: Drs. As'ad Yasin Jilid II, (Jakarta: Gema Insani Pers,1995), h.752.

[101] Ibnu Taimiyyah, Al Fatwa h.260.

tidak terhalang mendapat warisan dari orng yang dilakukan tindakan euthanasia terhadapnya.

Dengan demikian seorang ahli waris pelaku euthanasia aktif, dimana termasuk kedalam mengakhiri hidup seseorang dengan sengaja merupakan ahli waris yang tidak berhak mendapatkan harta warisan karena termasuk kedalam golongan tindakan pembunuhan yang disengaja. Dan ahli waris tindakan euthanasia pasif yakni dimana seseorang dokter yang berusaha keras untuk menyembuhkan pasien dengan berbagai macam cara pengobatan atau dengan menggunakan alat pernapasan buatan dan alat lainnya dalam waktu yang cukup lama tetapi penyakitnya tidak juga sembuh atau dengan cara membiarkannya pasien dengan menghentikan pengobatan atau mengeuthanasiakan pasien tersebut atas dasar keluarga dan pasien maka tindakan tersebut tidak termasuk kedalam pembunuhan. Maka ahli waris yang melakukan tindakan euthanasia pasif tersebut tidak terhalang warisnya. Lain hal nya dengan apabila si pasien sengaja dibiarkan dan tidak diobati atau tidak mengusahakan pengobatan padahal keluarga pasien mampu untuk membiayai

pengobatannya, maka ahli warisnya tidak berhak mewarisi harta warisan orang yang melakukan tindakan sengaja membiarkan matinya si pasien.

Dengan demikian berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwasannya pembunuhan yang dilakukan dengan cara sengaja, para ulama sepakat bahwa pembunuhannya tidak berhak mewarisi harta dari seorang yang meninggal dunia karena dibunuhnya. Kecuali pendapat dari Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal keduanya bersepakat bahwa pembunuhan demikian tidak menghalangi untuk memperoleh waris.

2. Hak Waris Bagi Pemohon Euthanasia Menurut Hukum Positif

Sebagaimana yang telah diuraikan pada bab sebelumnya bahwasanya hukum di Indonesia memiliki dua aturan hukum waris yakni kovensional dan hukum Islam, dan dari kedua hukum tersebut ada beberapa perbedaan yakni hukum Islam harus membagi kewarisannya berdasarkan hukum Islam, sedangkan dalam hukum positif dalam pasal 584 KUHperdata dinyatakan bahwa “ Hak milik atas suatu benda tidak dapat di peroleh

dengan cara lain melainkan, karena kepemilikan, kadarluasa dan kewarisan, baik menurut undang-undang ataupun wasiat.

Yakni dalam hukum positif kewarisan tidak melihat ia wanita ataupun pria jika kewarisan tersebut tidak adanya wasiat maka boleh saja dibagi rata dan ahli waris berhak menuntut hak yang ia miliki. Sedangkan bagaimana dengan hak waris bagi pemohon euthanasia, apakah ia mendapatkan warisan atau tidak?

Sebab euthanasia terbagi menjadi dua yakni euthanasia pasif dan juga aktif dan euthanasa aktif adalah jika seorang dokter sengaja dalam melakukan mempercepat kemataanya dengan memberikan obat entah atas inisiatif sendiri ataupun atas permintaan orang tua, kemudian euthanasia pasif adalah ketidak berdayaan pasien atau keluarga pasien yakni menghentikan pengobatan sebab tidak adanya biaya ataupun secara sengaja seorang pasien sudah tidak dapat menerima pengobatan tetapi alat medis tetap berjalan maka hal tersebut tidak dianggap pembunuhan.

Sebagaimana telah diuraikan diatas dalam pasal 838 KUHperdata, yang dianggap tidak panntas mendapatkan hak waris ialah :

1. Mereka telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba pembunuhan pewaris
2. Mereka dengan putusan hakim dipengadilan dipersalahkan karena dengan fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap pewaris dengan suatu kejahatan yang diancam hukuman lima tahun penjara atau dengan yang lebih berat
3. Mereka yang dengan keras telah mencegah pewaris mencabut atau menarik surat wasiat
4. Mereka yang telah menggelapkan atau memalsukan surat wasiat[102]

Dari pemahaman di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam hukum positif seorang yang melakukan pembunuhan berencana ataupun telah terjadi pembunuhan terhadap pewaris maka ia tidak berhak mendapatkan

[102]Hukum Perdata www.sugalilawyer.com

hak waris. Akan tetapi konsep kematian dalam dunia kedokteran masa kini dihadapkan pada etika, moral, hukum dan kemampuan serta kecanggihan teknologi kedokteran yang sedemikian maju. Dari keterangan di atas menyatakan bahwa euthanasia merupakan tindak pidana yang karena perbuatannya itu mengakibatkan matinya orang lain. hal ini disebut dengan euthanasia aktif yaitu mengakhiri hidup seseorang dengan menyutik mati atau memberikan obat agar segera mati entah atas permintaan keluarga ataupun inisiati dokter.

Sebagaimana Pasal 344 KUHP yang berbunyi: " barangsiapa yang menghilangkan nyawa seseorang atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hatinya, dipidana dengan hukuman pidana paling lama dua belas tahun penjara". Dalam ketentuan ini jelas bahwa seorang akan dikenakan sanksi hukum apabila ia melakukan euthanasia aktif, sedangkan euthanasia yang sering terjadi adalah euthanasia pasif yakni ketidak sanggupan dokter untuk merawat maka harus dipulangkan.[103]

---

[103] www.Hukumonline.com

Berdasarkan uraian diatas maka penulis simpulkan bahwa hak waris bagi pemohon euthanasia yakni tidak mendapatkan warisan sebab KUHP telah mengatur dengan pasti dalam pasal 344" barangsiapa yang menghilangkan nyawa seseorang atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hatinya, dipidana dengan hukuman pidana paling lama dua belas tahun penjara".dan termasuk salah satu halangan bagi ahli waris yakni dalam pasal 838 KUHperdata ayat (1).[104]

B. Legalitas Euthanasia dari Segi Medis dan Hukum Positif di Indonesia

1. Legalitas Euthanasia dari Segi Medis

Isu-isu yang menyangkut akhir kehidupan sering menjadi perdebatan di dunia kedokteran. Beberapa isu tersebut diantaranya yaitu euthanasia, beberapa kalangan medis belum memahami isu ini sehingga perlu pembahasan menyeluruh terkait hal tersebut karena kalangan medis dalam menjalankan prosfesi kedokterannya tidak hanya bertanggung jawab terhadap kesehatan pasien, tetapi juga bertanggung jawab di bidang etika

[104]Terdapat Pada KUHAPerdata pada pasal 838.

dan hukum, terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan demikian, para dokter dituntut tidak saja menambah, mengasah dan memperdalam pengetahuan dan keterampilan dibidang kedokteran, tetapi juga harus selalu memperdalam dan mengikuti perkembangan bioetika dan aspek medikolegal dari pelayanan kedokteran tersebut.[105]

Setiap manusia akan mengalami siklus kehidupan yang dimulai dari proses pembuahan, kelahiran, kehidupan di dunia dengan kematian. Kematian sebagai proses akhir dari kehidupan merupakan hak dari Allah SWT untuk menghidupkan atau mematikan seseorang, seperti yang terkandung dalam al-Qur'an surat Al-Mulk ayat 2 :

الَّذِيْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًاۗ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ

> *" Yang menciptakan mati dan hidup, untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Mahaperkasa, Maha Pengampun. " (*Q.S Al-Mulk : 2)[106]

---

[105] Taufik Suryadi, Kulsum, *Aspek Etika dan Legal Euthanasia*: Jurnal Kedokteran Syiah Kuala, Vol. 18, No. 3 (Desember 2018)h.1.

[106] Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-qur'an Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Al-Muhaimin* (Jakarta: Kalibata: 2015), h. 563.

Dengan berkembangnya Ilmu kedokteran dan teknologi, definisi kematian menjadi sulit ditentukan karena dengan bantuan alat canggih kedokteran kehidupan dapat diperpanjang. Euthanasia menjadi dilema dibidang kedokteran. Di satu sisi, euthanasia perlu dilakukan sebagai suatu terapi medis namun di sisi lain beberapa kalangan menolak pendapat bahwa euthanasia ini diperlukan. Hal ini sesuai dengan prinsip Hippocrates bahwa seorang dokter tidak akan memberikan obat yang mematikan kepada siapa saja walaupun diminta untuk melakukannya. Euthanasia tidak akan menjadikan dokter sebagai penyembuh tetapi sebagai pembunuh oleh karena itu euthanasia bukan tindakan medis.[107]

Dengan demikian euthanasia menjadi perdebatan dikalangan dokter sebab tindakan ini merupakan tindakan yang membuat para medis kebingungan apakah euthanasia ini perlu dibantu karena pada dasarnya perbuatan euthanasia bertujuan karena adanya belas kasihan tetapi di sisi lain beberapa kalangan menolak pendapat bahwa euthanasia ini diperlukan. Alasan utama

---

[107] Taufik Suryadi, Kulsum, *Aspek Etika dan Legal Euthanasia....h.3.*

dari tindakan euthanasia ini adalah seseorang yang mengalami sakit pada stadium akhir yang sudah tidak dapat diselamatkan lagi. Tindakan euthanasia dianggap sebagai suatu cara terbaik untuk mengakhiri penderitaan yang hebat dan tidak tertahankan lagi oleh pasien terhadap penyakit yang dideritanya.

Euthanasia merupakan suatu upaya untuk tidak melakukan sesuatu yang memperpanjang hidup seorang pasien atau melakukan sesuatu dengan sengaja untuk mengakhiri hidup atau untuk memperpendek hidup pasien, dan upaya ini dilakukan untuk kepentingan pasien itu sendiri. Tindakan euthanasia ini merupakan bertentangan dengan etika keperawatan.

Etika keperawatan adalah norma-norma yang menjadi pedoman bagi perawat untuk bertingkah laku dalam pelayanan keperawatan yang bersifat profesional. Etika tidak hanya menggambarkan sesuatu, tetapi lebih kepada perhatian dengan penetapan norma atau standar kehidupa seseorang dan yang

seharusnya dilakukan. Etik tidak selamanya sejalan dengan legal.[108]

Legal adalah sesuatu yang dianggap sah oleh hukum dan Undang-Undang. Legal keperawatan dinyatakan sebagai aspek legal atau hukum yang mendasari praktik keperawatan. Issu legal dalam praktik keperawatan adalah suatu kejadian yang dapat diperkirakan terjadi atau tidak terjadi di masa mendatang dan sah, sesuai dengan Undang-undang atau hukum mengenai tindakan mandiri perawat profesional melalui kerjasama dengan klien baik individu, kluarga atau kominikasi dan berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya.[109] Dari sudut pandang etika atau moral euthanasia berhadapan dengan suatu prinsip yang sangat mendasar yakni kita harus menghormati kehidupan manusia, bahkan kita harus menghormatinya dengan mutlak.

Tugas seorang dokter begitu mulia dalam pengabadiannya dalam sesama manusia dan tugas-tugas dokter begitu berat akibat kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh Ilmu kedokteran. Dengan

---

[108] Ns Serri Hutahaean, *Dilematical Euthanasia*, (Bandung : Media Sains Indonesia, 2020), h.1.

[109] Ns Serri Hutahaean, *Dilematical*...h.3.

demikian maka seorang dokter perlu menghayati etika kedokteran. Salah satu Pasal dari Kode Etik Kedokteran Indonesia yang relevan dengan masalah euthanasia adalah pasal 9 yang berbunyi “Seorang dokter harus senantiasa mengingat akan kewajiban melindungi makhluk hidup insani” dalam penjelasan pasal 9 di atas, bahwa segala perbuatan terhadap si pasien bertujuan untuk memelihara kesehatan dan kebahagiannya. Dengan sendirinya dokter harus mempertahankan dan memelihara kehidupan manusia.

Dengan demikian membangun serta menyelamatkan untuk menghindarkan diri dari bahaya maut adalah merupakan tugas dokter. Ia harus memelihara dan mempertahankan hidup makhluk insani, hal ini berarti dokter dilarang mengakhiri hidup pasien (euthanasia), walaupun menurut Ilmu kedokteran pasien tersebut tidak mungkin terselamatkan.

Jadi jelas bahwa Kode Etik Kedokteran Indonesia melarang tindakan euthanasia aktif. Dengan kata lain dokter tidak boleh bertindak sebagai Tuhan, dokter adalah orang yang menyelamatkan, bukan orang yang menentukan kehidupan

sendiri. sudah lama kode etik kedokteran indonesia berorientasi pada pandangan-pandangan hippocreates yang telah lama menerima euthanasia pasif. Begiu juga dengan kode etik kedokteran indonesia, berarti ia juga menerima euthanasia dalam bentuk pasif.[110]

Tindakan euthanasia di satu sisi akan dikaitkan dengan moral, kode etik kedokteran dan di sisi lain dapat di implikasi hukum dan sosial kemasyarakatan. Implikasi hukum dalam tindakan euthanasia di kaji dalam hukum pidana yang diatur dalam KUHP.

Adanya pro dan kontra seputar masalah euthanasia sebenarnya karena kurangnya pemahaman legalitas suatu perbuatan, sebab pada persoalan legalitas inilah persoalan euthanasia akan berpusat. Kejelasan tentang sejauh mana hukum (pidana) positif memberikan pengarahan terhadap persoalan terhadap euthanasia akan sangat membantu masyaratat di dalam

---

[110] Andika Priyanto, *Euthanasia Ditinjau Dari Segi Medis dan Hukum Pidana*, (Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar,2013), h.56.

menyikapi persoalan tersebut sehingga tidak ada lagi kebingungan ditengah masyarakat profesi.[111]

2. Legalitas Euthanasia Menurut Hukum Positif di Indonesia

Munculnya pro dan kontra seputar persoalan euthanasia menjadi beban tersendiri bagi pakar hukum, sebab pada persoalan legalitas inilah persoalan euthanasia akan bermuara. Kejelasan sejauh mana hukum (pidana) positif memberikan regulasi atau pengaturan terhadap persoalan euthanasia akan sangat membantu masyarakat di dalam menyikapi persoalan tersebut. Lebih-lebih di tengah kebingungan kultural tentang munculnya pro dan kontra tentang legalitasnya.[112]

Secara yuridis formal dalam hukum pidana positif di Indonesia hanya dikenal dua bentuk euthanasia, yaitu euthanasia atas permintaan pasien itu sendiri dan euthanasia yang dilakukan dengan sengaja melakukan pembiaran terhadap pasien sebagaimana yang diatur dalam Pasal 344 dan 304 KUHP. Pasal 344 KUHP menyatakan dengan tegas bahwa:

---

[111] Ns Serri Hutahaean, *Dilematical*..., h.3.
[112] Andika Priyanto, *Euthanasia Ditinjau Dari Segi*...,h.79.

"Barangsiapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun"

Sementara dalam Pasal 304 KUHP dinyatakan :

"Barangsiapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak 4500 rupiah".[113]

Dari dua Pasal tersebut di atas menegaskan bahwa konteks hukum positif di Indonesia meninggalkan orang yang perlu di tolong juga dikualifikasikan sebagai tindak pidana, juga melarang terjadinya euthanasia pasif. Maka dapat di simpulkan seseorang tidak dapat melakukan pembunuhan kepada orang lain. walaupun pembunuhan itu atas dasar belas kasihan atau atas dasar perintah orang tersebut.

---

[113] Moeljatno, *Kitab undang undang hukum pidana*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta,2005), h. 117.

Dengan demikian berdasarkan hukum positif di Indonesia memang tidak mengizinkan tindakan euthanasia oleh siapa pun. Mantan ketua umum pengurus besar ikatan dokter indonesia (IDI) Periode 2003-2006 farid Anfasa Moeloek dalam suatu pernyataannya yang dimuat oleh majalah tempo 5 Oktober 2004, menyatakan bahwa : euthanasia atau pembunuhan tanpa penderitaan hingga saat ini belum dapat diterima dalam nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat Indonesia. Euthanasia hingga saat ini tidak sesuai dengan etika yang dianut oleh bangsa dan melangar hukum positif yang berlaku yakni KUHPidana[114]

Secara yuridis euthanasia belum diatur dalam hukum positif di Indonesia termasuk UU Kesehatan dan UU Praktik Kedokteran, sehingga belum ada batasan yang jelas yang mengatur mengenai tindakan euthanasia. Terdapat beberapa Pasal yang sering di kaitkan dengan masalah euthanasia ini yakni Pasal 344 KUHP. Masalah euthanasia juga dihubungkan dengan Pasal

---

[114] Elsa Gloria Pangemanan, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Pasien Euthanasia di Indonesia*, Lex Et Societatis, Vol. VII, No. 6, (Juni,2019), h. 4.

338, 340, 345, dan 359 KUHP. Pasal 338 KUHP mengatur mengenai kejahatan terhadap nyawa seseorang yang dilakukan secara sengaja, Pasal 340 KUHP mengatur mengenai kejahatan terhadap nyawa seseorang dengan ara membunuh yang direncanakan, Pasal 345 KUHP mengatur mengenai kejahatan terhadap nyawa seseorang dengan menganjurkan atau membantu kepada orang lain untuk bunuh diridan Pasal 359 KUHP yang mengatur kejahatan terhadap nyawa seseorang yang terjadi karena kealpaan, Pasal 361 KUHP yaitu kelalaian yang menimbulkan kematian. Meskipun Pasal-Pasal tersebut sering dikaitkan dengan tindakan euthanasia. Namun, keempat pasal tersebut juga masih belum bisa memberikan batasan yang jelas mengenai euthanasia.[115]

Di Indonesia mengenai tindakan euthanasia pasif belum ada aturan hukum yang secara detail mengaturnya, padahal tindakan seperti ini bisa saja disalahgunakan oleh pihak lain yang

[115] Ni Gusti Ayu Agung Febry Dhamayanti, *Tinjauan Yuridis Euthanasia di Tinjau dari Aspek Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Udayana), h.8.

menginginkan kematian seorang pasien tentunya dengan latar belakang tertentu dan dengan tujuan tertentu pula.[116]

Indonesia dalam menetapkan peraturan untuk dapat menyetujui euthanasia harus memikirkan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif ini akan membawa masyarakat menerima keadilan, tidak terjadi deskriminasi, saling menghormati hak untuk mati seorang individu. Demikian pula tidak terjadi pada pewaris yang sudah tidak mengetahui sakit di usianya. Pemilik ahli waris yang dengan adanya niatan membunuh untuk mendapatkan kesempatan dari matinya pewaris. Oleh karena itu, dampak negatif yang akan terjadi diharapkan tidak disalah gunakan untuk kepentingan politik seseorang dalam upayanya mendapatkan keuntungan yang diambil dari kematian seseorang.

Dengan demikian hukum positif di Indonesia belum mengatur euthanasia secara eksplisit dan khusus. Oleh karena itu jika terjadi kasus euthanasia maka hukum yang berlaku masih

---

[116] Galih Nurdiyanningrum, *Penghentian Tindakan Medis Yang Dapat di Klarifikasikan Sebagai Euthanasia*, Jurnal Panorama Hukum, Vol. 3, No. 1, (Juni. 2018), h.55.

sangat umum. Adapun pasal yang berkaitan dengan euthanasia yaitu pasal 338 KUHP, 340 KUHP, 344 KUHP, 345 KUHP, 359 KUHP dan pasal 361 KUHP.